

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Undang-Undang Pemerintahan Daerah khususnya Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi “Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD NRI Tahun 1945.

Konsep otonomi mengandung arti bahwa otonomi adalah pemberian hak kepada daerah untuk mengatur sendiri daerahnya. Daerah memiliki kebebasan inisiatif dalam penyelenggaraan rumah tangga dan pemerintahan di daerah selain itu, bisa dimaknai sebagai kebebasan dan kemandirian (*vrijheid dan zelfstandigheid*) satuan pemerintah lebih rendah untuk mengatur dan mengurus sebagian urusan pemerintahan. Urusan pemerintahan yang boleh diatur dan diurus secara bebas dan mandiri itu, menjadi tanggung jawab satuan pemerintahan yang lebih rendah. Kebebasan dan kemandirian merupakan hakikat isi otonom.¹

Pemerintahan daerah di harapkan benar-benar mewujudkan kesejahteraan di daerah dengan mengoptimalkan apa yang menjadi kelebihan di daerah,

¹ Agussalim Andi Gandjong, **Pemerintahan Daerah Kajian Politik Dan Hukum**, (Bogor: PT. Ghalia Indonesia, 2007) , hlm 109.

Semenjak konstitusi kita memberikan amanat tentang adanya otonom memberikan angin segar terhadap pemerintah dan juga meningkatkan terjadinya pemerataan dan kesejahteraan di daerah. Dengan adanya penyelenggaraan otonomi daerah dianggap perlu dalam menentukan prinsip-prinsip demokrasi karena melibatkan peran masyarakat dalam pemerataan dan keadilan serta dapat mengeksploitasi keanekaragaman daerah. oleh sebab itu otonomi daerah adalah dengan memberikan kewenangan yang luas nyata dan bertanggung jawab kepada daerah secara professional, karena kita ketahui bahwa setiap daerah memiliki kelebihan masing-masing, setelah asas otonom di cetus maka potensi di daerah akan kelihatan baik segi, sumber daya alam yang selanjutnya disingkat menjadi (SDA) maupun sumber daya manusia yang selanjutnya disingkat menjadi (SDM).

Pemerintah daerah memerlukan sebuah alat untuk melaksanakan hal tersebut. Alat yang digunakan oleh pemerintah daerah untuk melaksanakan roda pemerintahannya yaitu Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat menjadi APBD, setiap tahun rencana kegiatan dan pembiayaan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan daerah otonom dituangkan dalam dokumen yang disebut dengan APBD. Seyogianya seluruh rencana penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran berjalan tercatat dalam APBD sebagai salah satu dokumen anggaran tahunan. Dengan demikian, APBD dapat menjadi cerminan kinerja dan kemampuan pemerintah daerah, khususnya dalam

membiayai dan mengelola penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di daerah masing-masing pada tahun anggaran.²

Sehingga tiap tahun APBD menjadi urgen penting dalam membangun daerah dan mewujudkan kesejahteraan, tentunya tiap-tiap program yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah pasti tercatat dalam APBD, sebab itulah sebagai penggerak pemerintah daerah dalam melaksanakan kewajiban dan kesejahteraan rakyatnya diperlukanlah yang namanya APBD tiap tahun nya. yang ini juga ditegaskan di UU pemerintahan daerah Pasal 1 ayat (32) “Anggaran pendapatan dan belanja daerah yang selanjutnya di singkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang di tetapkan dengan perda”. Dan hal ini juga yang di lakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pamekasan dalam tiap tahunnya yang mengagendakan tentang pembahasan APBD Kabupaten Pamekasan bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat (DPRD).

APBD Kabupaten Pamekasan Tahun 2015 diatur oleh Peraturan Dearah Kabupaten Pamekasan Nomor 58 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 yang selanjutnya disingkat dengan Perda APBD Tahun 2015 . Adapun Perda APBD 2015 Kabupaten Pamekasan adalah sebesar 1.560.088.105.596,85 (1,5 T) kemudian setelah perubahan APBD 2015 yang di perdakan yaitu Nomor 8 tahun 2015 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 adalah sebesar 1.668.382.245.156,66 (1,6 T).

²Titik Triwulan T, **Hukum Tata Usaha Negara Dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia**, (Jakarta: PT. Kencana Prenadamedia Group, 2011), hlm 539.

APBD pamekasan tahun 2015 kurang berjalan dengan baik, delapan bulan berjalan serapan APBD baru mencapai 30 persen, namun DPRD Pamekasan, menganggap itu hal wajar, ketua DPRD pamekasan, Halili Yasin, mengatakan minimnya serapan APBD itu tidak hanya terjadi di kabupaten pamekasan saja, hampir diseluruh Indonesia mengalami hal yang sama saja, namun minimnya serapan dianggap kegagalan pimpinan SKPD dalam melakukan percepatan pembangunan di pamekasan, hal ini tegaskan Ismail, ketua komisi I DPRD pamekasan.³

Memang APBD dikatakan maksimal bila mencapai 90% menurut “ketua DPRD pamekasan” sebab apabila implementasi APBD rendah maka rakyat yang akan dirugikan sebab APBD harus diperuntukkan untuk kemakmuran rakyat, pemanggilan oleh DPRD terhadap SKPD merupakan sebuah pengawasan oleh DPRD untuk penjabaran draf APBD untuk memantang rencana kerja dalam satu tahun oleh SKPD, karena rencana kurang matang juga berpengaruh terhadap implementasi APBD, sebab lainnya dana dari pusat terlambat, dana tersebut turunnya pas akhir-akhir bulan sehingga berdampak pada program kerja SKPD juga berpengaruh terhadap implementasi APBD. Sedangkan di UU Pemerintahan Daerah Pasal 283 ayat (2) yang dimaksud yaitu “pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat”.

³ Times Indonesia, “SKPD Lemah, APBD Pamekasan Hanya Terserap 30 persen”, dikutip dari <http://www.timesindonesia.co.id>, <diunduh tanggal 11 April 2017>

Laporan Realisasi Anggaran 2015⁴

N O	Uraian	TA 2015	
		Anggaran	Realisasi
1	<u>PENDAPATAN</u>	1.668.382.245.156, 29	1.681.794.669.6 33
2	Pendapatan Asli Daerah	144.288.155.336,6 2	170.258.936.684
3	Dana Perimbangan	1.068.662.785.000, 00	1.053.832.740.5 82
4	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	455.431.304.819,6 7	457.702.992.367
5	<u>BELANJA</u>	1.985.573.806.517, 95	1.751.155.310.5 92
6	Belanja Tidak Langsung	1.018.025.325.837, 26	1.070.540.009.8 44
7	Belanja Langsung	967.548.480.680,6 9	68.615.300.748
8	<u>PEMBIAYAAN</u>	317.191.561.361,6 6	322.592.954.824
9	Penerimaan	335.184.761.361,6	335.207.636.362

⁴Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, "Laporan Realisasi Anggaran", www.djpk.depkeu.go.id <diunduh tanggal 16 Juni 2017>.

		6	
10	Pengeluaran	17.993.200.000,00	12.614.681.538
11	<u>SILPA/(SIKPA)</u>	0,00	253.232.313.886

Meskipun realisasi APBD TA 2015 mendapat predikat C, tentu ini kurang memuaskan masyarakat dan belum sepenuhnya menikmati implementasi APBD tersebut, padahal program kerja sudah awal memantap pelaksanaan APBD, sebab seluruh penyelenggaraan urusan pemerintah didanai oleh APBD ini tegaskan di dalam UU Pemerintahan Daerah Pasal 282 pasal (1) ”penyelenggaraan urusan pemerintahan yang kewenangan daerah didanai dari atas beban APBD.

Dengan adanya anggaran tersebut tentunya kita semua berharap optimalisasi terhadap APBD, sebab keberlangsungan berjalannya pemerintah daerah dalam satu tahun, dalam sistem keuangan daerah, APBD berfungsi sebagai berikut⁵.

1. Fungsi otorisasi, artinya APBD berfungsi untuk dijadikan pedoman dalam merencanakan berbagai kegiatan yang pasti disediakan dananya pada tahun yang bersangkutan.
2. Fungsi perencanaan, artinya APBD berfungsi untuk di jadikan pedoman dalam merencanakan berbagai kegiatan yang pasti di sediakan dananya pada tahun yang bersangkutan.
3. Fungsi pengawasan, artinya APBD berfungsi untuk dijadikan tolak ukur kesesuaian antara kegiatan yang di lakukan dan kegiatan yang direncanakan.

⁵. Sahya Anggara, **Administrasi Keuangan Negara**, (Bandung: PT. Pustaka Setia, 2016), hlm 329.

4. Fungsi alokasi, artinya APBD berfungsi untuk mengarahkan penggunaan sumber daya yang efisien dalam memajukan perekonomian daerah.
5. Fungsi distribusi, artinya APBD berfungsi untuk membagikan sumber daya yang memenuhi rasa keadilan dan kepatutan.
6. Fungsi stabilisasi, artinya APBD berfungsi untuk memelihara dan menciptakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

Selain kepala daerah sebagai kepala eksekutif, maka pemerintah daerah juga terdiri dari badan legislatif daerah yakni DPRD. Dalam hal ini, kedudukan DPRD sejajar dan sebagai mitra pemerintah daerah, kepala daerah mengajukan rancangan peraturan daerah dan menetapkan sebagai peraturan daerah bersama DPRD. Kepala daerah bertanggung jawab kepada DPRD dan memberikan laporan kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat menjadi Mendagri. Tidak jarang kepala daerah mengeluarkan keputusan daerah

yang bersifat umum. Hal tentu berbeda dengan peraturan daerah karena keputusan kepala daerah diambil tanpa mengikutsertakan DPRD.⁶ Dan ini juga ditegaskan dalam UU Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat (4) “Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

⁶Diana Halim Koentjoro, *Hukum Administrasi Negara*, (Bogor Selatan; PT. Ghalia Indonesia, 2004), hlm 32.

DPRD sebagai alat kontrol pemerintah dalam setiap tindakan yang dilakukan pemerintah daerah, sebab di takutkan tanpa adanya suatu pengawasan yang dilakukan oleh DPRD akan menimbulkan kesewenang-wenangan penguasa, Jadi fungsi pengawasan tersebut adalah untuk mencegah sekecil dan sedini mungkin terjadinya suatu penyimpangan dalam pelaksanaan suatu pekerjaan atau tugas. Persoalannya tanpa pengawasan, proses pelaksanaan suatu pekerjaan atau tugas bisa saja menyimpang atau bertentangan dari prosedur dan ketentuan yang berlaku. Hal ini banyak terjadi, terutama dalam hal keuangan.⁷ semua menyadari bahwa pemerintah akan berjalan baik jika diikuti dengan pengawasan yang baik pula barulah akan terjadi yang namanya *good governance* dan ini terjadi karena *check and balances* yang berkelanjutan karena sudah menjadi kewajiban DPRD.

Pengawasan menjadi kewajiban DPRD yang tidak di tawar-tawar lagi karena itu sudah melekat pada tubuh DPRD, sama halnya dengan DPRD di Kab.Pamekasan terus menerus meningkatkan kerja sebagai apa yang sudah menjadi kewajibannya dan juga berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjadi suara rakyat untuk terus berjuang untuk rakyat agar nantinya APBD tepat sasaran.

Berdasarkan uraian di atas bahwasanya APBD harus tepat dan terarah untuk pembangunan yang lebih baik, jika APBD cuma menjadi agenda tahunan saja tanpa menghasilkan sesuatu yang nyata ini akan menjadi bumerang terhadap daerah, korupsi dimana, APBD meleceng dari sasaran, dan pembangunan akan

⁷ Muthia Kamilah, *Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Terhadap Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2014 Di Kota Balik Papan*, eJournal Ilmu Pemerintahan, Volume 4, Nomor 5, 2016: 857-866, Samarinda.hlm 859.

terbekalai , oleh karena diperlukan pengawasan oleh DPRD yang sudah menjadi kewajiban agar APBD tersebut tidak disalah gunakan.

2. Rumusan Masalah

2.1 Bagaimanakah kewenangan pengawasan DPRD dalam APBD.?

2.2 Bagaimanakah pengawasan DPRD kabupaten pamekasan dalam pelaksanaan APBD TA. 2015 di kabupaten pamekasan.?

3. Tujuan Penulisan

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang di uraikan di atas maka tujuan penelitian tersebut yaitu:

3.1 Untuk mengetahui cara proses dan pengawasan DPRD dalam RAPBD dan terhadap pelaksanaan APBD 2015 di Kabupaten Pamekasan.

3.2 Untuk mengetahui langkah-langkah dan tindakan yang dilakukan oleh anggota DPRD ketika terjadi penyelewengan dalam pelaksanaan APBD di Kabupaten Pamekasan 2015.

4. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini yang memiliki judul Pelaksanaan pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di kabupaten pamekasan, diharapkan dapat memberikan sumbangsih pengetahuan baik dari segi teoritis maupun segi praktis. Yaitu dapat diuraikan sebagai berikut:

4.1. Manfaat Teoritis

Manfaat secara teoritis: kegunaan utama dari penelitian ini adalah untuk menambah bahan-bahan ilmiah dalam melihat persoalan-persoalan yang muncul didalam kehidupan masyarakat mengenai fungsi pengawasan yang

dilakukan oleh DPRD dalam proses penetapan dan pelaksanaan APBD di Kabupaten Pamekasan. Selain itu kegunaan teoritis juga digunakan untuk menambah dan memperdalam pengetahuan penulis di bidang sistem pemerintahan, khususnya yang menyangkut permasalahan Pengawasan DPRD Dalam Proses Penetapan Dan Pelaksanaan APBD dan juga sebagai bahan acuan bagi mahasiswa yang akan menulis penelitian pada bidang yang berkaitan dengan penelitian ini.

4.2. Manfaat Secara Praktis

4.2.1 Manfaat Secara Praktis yaitu untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti sehingga dari hasil penelitian ini bisa sebagai saran dan masukan bagi lembaga/instansi yang diteliti yaitu khususnya untuk DPRD Kab Pamekasan dalam menjalankan fungsi pengawasan.

4.2.2 Hasil penelitian dapat digunakan sebagai sumbangan karya ilmiah dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan terutama mengenai pengawasan DPRD dalam proses penetapan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

5.Keaslian Penelitian

Penelitian yang membahas tentang pengawasan DPRD terhadap Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sudah ada. Ada beberapa Penelitian yang membahas dengan bahasan yang serupa dengan isu hukum penelitian ini, namun substansi pembahasan serta ide dan gagasan memiliki perbedaan hal tersebut yaitu:

	Judul Tesis	Peran DPRD Dalam Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah di Kab Sleman.
--	-------------	--

1	Jurnal	Universitas Atmajaya Yogyakarta, Fakultas Hukum
	Penulis	Alfines Tunggal
	Waktu Terbit	2013
	Uraian Perbedaan	Dalam penelitian ini lebih mengarah pada pelaksanaan APBD serta kendala-kendala yang mempengaruhi pengawasan yang dilakukan oleh DPRD. Selain itu objek penelitian juga terdapat perbedaan yaitu dalam penelitian ini menggunakan kabupaten sleman.
	Korelasi	Korelasi jurnal ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu sama-sama membahas tentang pengawasan DPRD terhadap APBD.
2	Judul	Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam Pelaksanaan Anggaran (Study di Kabupaten Polewali Mandar Sulawesi Barat)
	Jurnal	Jurnal Konstitusi, Vol. I, No. 1, November 2012
	Penulis	Muh. Yusuf
	Tahun	2012
	Uraian Perbedaan	Dalam penelitian ini lebih mentitik fokuskan pada pengawasan Pelaksanaan APBD serta faktor-faktor yang mempengaruhi pengawasan tersebut. Selain itu objek penelitian dalam penelitian ini menggunakan Kabupaten PoleWali Mandar. Periode penelitian pada tahun Anggaran 2011.
	Korelasi	Jurnal ini memiliki korelasi dengan penelitian ini yaitu mengenai pengawasan DPRD terhadap APBD Kabupaten. Selain itu periode anggaran yang digunakan adalah satu periode.

6. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.⁸ Penelitian Hukum dilakukan untuk mencari pemecah atas isu hukum yang timbul, yaitu memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya atas isu yang diajukan. Penelitian hukum dilakukan untuk:

1. Menemukan dan mengumpulkan bahan hukum otoritatif (mempunyai otoritas) mengenai isu hukum tertentu.
2. Bidang studi yang berkaitan dengan menyusun berlakunya bahan hukum otoritatif (mempunyai otoritas) mengenai suatu isu hukum tertentu.⁹

6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan penulis lakukan adalah jenis penelitian yuridis sosiologis yaitu penelitian yang merupakan suatu pendekatan selain menggunakan asas dan prinsip hukum dalam meninjau, melihat dan menganalisa masalah yang terjadi.¹⁰

Penelitian yuridis yang dimaksud melakukan penelitian fungsi DPRD dalam hal pengawasan pelaksanaan APBD berdasarkan peraturan perundang-

⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan R&D*. (Bandung; PT. Alfabeta, 2012), hlm 2

⁹ Dyah Ochtorina Susanti, *Penelitian Hukum*, (Jakarta; PT. Sinar Grafika, 2014), hlm 2

¹⁰ Eka Bagus Setyawan, *Analisis yuridis sosiologis terhadap Putusan Hakim Tentang Pembiayaan Uang Pengganti Sebagai Pidana Tambahan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Universitas Negeri Semarang 2013.

undangan. sedangkan empiris yang dimaksud langsung terjun kelapangan untuk melakukan penelitian ke DPRD pamekasan.

6.2 Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan masalah untuk mengumpulkan bahan dan membahas isu hukum digunakan pendekatan undang-undangan dan pendekatan kasus. Pendekatan Undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹¹ Peraturan perundang-undangan digunakan sebagai analisa peneliti sebab peraturan perundang-undangan adalah aturan hukum yang sedang berlaku dan menjadi hukum positif di Indonesia yang pada umum nya mengikat pada masyarakat pada umum nya’.

Kedua adalah pendekatan kasus dimana hal ini dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi.

6.3 Bahan Hukum

Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya, diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer, dan bahan-bahan hukum sekunder. Kedua bahan hukum tersebut dapat di jelaskan sebagai berikut:

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, (Jakarta; PT. Kencana Pranada Media 2010). hlm 93

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹²

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum.¹³

c. bahan hukum tersier

Penelitian kepustakaan dan studi dokumentasi yaitu dilakukan dengan mengkaji bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Selain itu peneliti juga melakukan wawancara dan terhadap anggota DPRD untuk mendapatkan bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian ini.

6.4 Analisis Bahan Hukum

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis data kualitatif terhadap data primer dan sekunder sehingga menghasilkan data deskriptif. Analisis kualitatif cenderung menggunakan pendekatan logika induktif, dimana slogisme dibangun berdasarkan pada hal-hal khusus atau data lapangan dan bermuara pada kesimpulan-kesimpulan umum.¹⁴

¹² *Ibid*, hlm. 141

¹³ *Ibid*, hlm. 141

¹⁴ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT. Prenada Media, 2007) hlm 147.

7.Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan akan disajikan guna memudahkan para pembaca dapat mengetahui secara jelas garis besar pembahasan yang akan diuraikan selanjutnya. Dalam skripsi ini terdapat empat Bab yang merupakan suatu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan antar satu dengan yang lainnya yang diantaranya sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Pada bab ini memuat latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Kajian Pustaka

Bab ini menguraikan tentang landasan teori yang akan digunakan untuk menganalisis permasalahan yang ada dalam penulisan.

BAB III : Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Pada bab ini merupakan bab inti dari penulisan dimana dalam bab ini berisi tentang uraian pembahasan dari rumusan masalah yang telah menjadi titik focus kajian dalam penelitian ini yang terdiri dari permasalahan utama yang memuat tentang Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Di Kabupaten Pamekasan.

BAB IV : PENUTUP

Pada bab ini merupakan akhir dari penulisan penelitian yang memuat tentang kesimpulan dan saran dari keseluruhan permasalahan dari pembahasan yang diuraikan.